



P U T U S A N

Nomor 107/Pdt.G/2012/PA.Tlm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, Umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tiada, Tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, sebagai **“Penggugat”**;

L A W A N

TERGUGAT, Umur 68 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan tiada, tempat tinggal Kabupaten Boalemo, sebagai **“Tergugat”**;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Nopember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta, Nomor 107/Pdt.G/2012/PA.Tlm telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 15 Desember 1991, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kab. Boalemo sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tanggal 19 November 2012;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun I, Desa Tabongo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten

Hal. 1 dari 12 halaman

Putusan Perkara Nomor 107/Pdt.G/2012/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 2 dari 12 halaman
Putusan Perkara Nomor 107/Pdt.G/2012/PA.Tlm

Boalemo, selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah sendiri.

Dan sekarang masing-masing tinggal sebagaimana alamat yang tersebut di atas;

3. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana

layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. ANAK I PGTG, umur 20 tahun; (sudah menikah)

- b. ANAK II PGTG, umur 14 tahun.

sekarang anak ke 2 Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;

3. Sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan batin Penggugat.

4. Pada bulan Desember 2009 Terjadi perselisihan dan pertengkaran saat itu Tergugat membentak-bentak Penggugat dan mengusir Penggugat dari rumah. Dan karena Tergugat meminta Penggugat untuk meninggalkan tempat kediaman bersama akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat selama kurang lebih 1 bulan lamanya, tetapi karena tanggung jawab atas keberlangsungan rumah tangga maka Penggugat kembali lagi ke tempat kediaman bersama. Akan tetapi pada bulan Januari 2010 terjadi lagi pertengkaran karena alasan sebagaimana pada poin 3 di atas dan kembali Tergugat mengusir Penggugat. Dan karena hal itu Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat;

5. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 3 dari 12 halaman

Putusan Perkara Nomor 107/Pdt.G/2012/PA.Tlm

2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ia telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat berdasarkan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat :

- Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo Nomor : [REDACTED], tanggal 19 November 2012, yang setelah dicocokkan dengan aslinya Ketua Majelis memberi kode P.;

B. Saksi :

1. **SAKSI I PENGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Desa Tabongo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Saksi kenal Tergugat bernama TERGUGAT;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 4 dari 12 halaman

Putusan Perkara Nomor 107/Pdt.G/2012/PA.Tlm

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 20 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah di rumah sendiri yang berdekatan dengan rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki bernama ANAK I PGTG dan ANAK II PGTG;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, akan tetapi setelah Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, bersebelahan dengan rumah saksi;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi berulang kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan satu kali melihat Tergugat melempar-lempar peralatan rumah tangga;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah kebutuhan bathin Penggugat, ketika itu saksi mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, Tergugat marah-marah dan mengatakan kepada Penggugat *"Kenapa kamu (Penggugat) tidak mau melayani saya (Tergugat) ?"*, kemudian Penggugat menjawab *"Saya mau melayani kebutuhan bathin Tergugat yang penting Tergugat tidak menggunakan jari tangan pada saat bersetubuh."*;
- Bahwa tidak ada penyebab lain selain permasalahan tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menceritakan penyebab lain yang menjadi pertengkaran mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak tahun 2009 karena Tergugat dan Penggugat sering bertengkar. Setelah Tergugat menjual rumah kediaman bersama, Penggugat kembali ke rumah orang tuanya dan Tergugat pergi dan tinggal di rumah anaknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat telah 3 kali menemui Tergugat dan meminta maaf namun Tergugat sudah mau lagi hidup bersama dengan Penggugat;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Desa Dulup, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan Penggugat sekitar 5 meter;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT, sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat karena tempat kost Saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah 2 kali mendengar dari tetangga bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan satu kali saksi melihat perabot rumah tangga sudah berada di luar, Tergugat melempar semua perabot tersebut agar Penggugat tidak tinggal bersama dengan Tergugat lagi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Tahun 2009;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak kejadian Tahun 2009 tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat masih saling berkunjung satu sama lain;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya serta pada kesimpulannya Penggugat tetap pada pendirian semula dan mohon putusan;



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu mempertimbangkan bahwa perkara aquo adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Tilamuta untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat dan diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat yang cukup kepada Penggugat agar tidak terjadi perceraian, namun tidak berhasil. Oleh karena itu ketentuan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Tilamuta untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan alasan bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat sudah tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan batin Penggugat, di mana jika terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 12 halaman
Putusan Perkara Nomor 107/Pdt.G/2012/PA.Tlm

pertengkaran Tergugat membentak-bentak dan mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama. Hal mana pada bulan Januari 2010 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan sekarang dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami-istri baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Oleh karena itu berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, saksi-saksi mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil maupun materil sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan dan sebagai pertimbangan Majelis dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI I PENGGUGAT**, sebagai tetangga Penggugat yang tinggal hanya beberapa meter dari rumah kediaman Penggugat dan Tergugat sekaligus sebagai adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pindah dari rumah orang tua Penggugat dan tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat yang bersebelahan dengan rumah Saksi, di mana Saksi berulang kali melihat dan mendengar pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh kebutuhan batin Penggugat yang sudah tidak dapat lagi dipenuhi oleh Tergugat karena ketika berhubungan badan Tergugat hanya menggunakan jari tangan sehingga Penggugat tidak mau melayani Tergugat, di samping itu Saksi pernah melihat Tergugat melempar-lempar peralatan/perabotan rumah tangga. Saksi juga mengetahui bahwa sejak Tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah sampai dengan sekarang, di mana setelah Tergugat menjual rumah milik bersama Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah anaknya. Namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 8 dari 12 halaman

Putusan Perkara Nomor 107/Pdt.G/2012/PA.Tlm

meskipun demikian Penggugat telah 3 (tiga) kali mendatangi Tergugat dan meminta maaf kepada Tergugat akan tetapi Tergugat sudah tidak mau hidup rukun kembali bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI II PENGGUGAT** sebagai tetangga Penggugat, telah pula menerangkan hal yang senada dengan keterangan saksi sebelumnya, di mana Saksi mendengar cerita dari para tetangga bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan pernah satu kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada Tahun 2009 di mana Tergugat melempar perabotan rumah tangga ke luar rumah agar Penggugat tidak lagi tinggal bersama Tergugat. Sejak saat itulah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri sah yang telah menikah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah hidup bersama sejak Tahun 2009 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, ternyata telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan Penggugat dan Tergugat yang tidak lagi hidup bersama dalam sebuah tempat tinggal yang diawali dengan perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara keduanya yang disebabkan oleh perbuatan Tergugat



yang tidak memperlakukan Penggugat dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) khususnya ketika menjalankan kewajiban nafkah batin kepada Penggugat yang dalam hal ini ketika menggauli Penggugat, di mana Tergugat hanya menggunakan jari tangannya ke liang senggama milik Penggugat ketika berhubungan badan dengan Penggugat sedangkan Penggugat menurut pengakuannya merasakan sakit jika Tergugat melakukan hal tersebut sehingga atas perbuatan tersebut Penggugat tidak mau lagi melayani Tergugat, hal mana telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tahun 2009 sampai dengan sekarang dan satu sama lain tidak saling memperdulikan serta dengan memperhatikan sikap Penggugat yang senantiasa menepis setiap anjuran Majelis Hakim untuk memaafkan Tergugat dan kembali membina rumah tangganya, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sedemikian rupa keadaannya dan berada di puncak ketidakrukunan, maka Majelis Hakim memandang bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih layak untuk dibubarkan daripada dipertahankan karena hanya akan lebih banyak mendatangkan *madharat* (hal negatif) daripada *masalah* (hal positif) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat (suami-isteri) untuk bergaul dengan baik sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa :19 :

وَعَاثِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya : "...dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."

Menimbang, bahwa akan halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran dan telah terpisah dari kehidupan rumah tangga dan tidak saling memperdulikan satu sama lain sebagaimana pertimbangan di atas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Perkara Nomor 107/Pdt.G/2012/PA.Tlm

Hal. 10 dari 12 halaman

telah menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya *mawaddah* dan *rahmah*, terbukti pula dari keinginan kuat Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, sehingga oleh karenanya dari fakta tersebut telah menunjukkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diisyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan al-Qur'an surat an-Nisa :19;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terbukti sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilmuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp 391.000,- (*tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1434 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilmuta yang terdiri dari **WAHAB AHMAD, S.HI, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **ROYANA LATIF, S.HI** dan **ACHMAD SARKOWI, S.HI**, sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Dra. MARTIN UMAR, SH.** sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ttd

ROYANA LATIF, S.HI

Ketua Majelis Hakim,

Ttd

WAHAB AHMAD, S.HI, SH., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 12 halaman

Putusan Perkara Nomor 107/Pdt.G/2012/PA.Tlm

Hakim Anggota II,

Ttd

ACHMAD SARKOWI, S.HI

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. MARTIN UMAR, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	300.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)